



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 186 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
"PAUD MAWAR"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD MAWAR Nomor: 421.1/01/PAUD-MR/2016 pada tanggal 13 Desember 2016 tentang Izin Operasional Lembaga PAUD MAWAR.
- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga PAUD MAWAR memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
 2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Gedung Desa Teluk Aur yang dituangkan dalam Berita Acara, pada tanggal 7 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada:

Nama Lembaga : **PAUD MAWAR**
Alamat : JL. H. Abdul Kadir, Desa Teluk Aur
Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Pengelola : SUSANTI

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD MAWAR tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 14 Desember 2016 s/d 14 Desember 2018.

KETIGA

Pemegang Izin tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 14 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu

PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Bunut Hilir;
6. Lembaga yang bersangkutan;